

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING DI MASA NEW NORMAL PADA MATA PELAJARAN FIQIH

(Di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang)

Emi Lilawati¹⁾, Nindy Khoirin Nisa²⁾

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Tambakberas Jombang

Email correspondence: emi@unwaha.ac.id

Article History:

Received: 2022-08-18, Accepted: 2022-10-23, Published: 2022-11-02

Abstract

The Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang is one of the institutions whose learning is affected by the Covid-19 pandemic. In normal times all the education sectors have started teaching learning through online learning. As it begins, the purpose of this study is to describe implementation processes, obstacles encountered during the Fiqih lesson, and the effects felt in online learning in the normal new era. It's a qualitative study. The research subject is head of madrasah, Fiqih subjects, and loyal devotees of Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. The object of this study is the application of online learning in Fiqih subjects. Data retrieval techniques using observation, interview, and documentation methods. Research suggests that: 1) the application of online learning in the new era normal at Fiqih subjects is done through e-learning and whatsapp. Teachers give duties or fiqih materials it is hoped learners can apply to everyday life. 2) the constraints to online learning in Fiqih subjects are inability of educators to deliver materials and duties, and limitations of the quota/signal. 3) asa result of online learning in a normal new age situation educators become more creative in delivery of materials, the cost of Internet quotas increases, and learners get bored at home.

Keywords: *Online Learning, New Normal, Fiqih*

Abstrak

Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang merupakan suatu lembaga pendidikan di pesantren Bahrul Ulum yang proses pembelajarannya juga terindikasi wabah Covid-19. Di masa *new normal* semua bidang pendidikan telah memulai aktivitas pembelajaran dengan metode *online*. Berangkat dari permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring pada mata pelajaran Fiqih, dan dampak yang dirasakan dalam pembelajaran daring di masa *new normal*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, guru mata pelajaran Fiqih, dan peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran *online* khususnya materi Fiqih. Metode pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwasannya: 1) Penerapan kegiatan belajar mengajar dengan *online* pada masa *new normal* materi Fiqih dilaksanakan dengan menggunakan sarana *E-learning* dan *Whatsaap*. Guru membagi pekerjaan rumah atau materi Fiqih berharap peserta didik dapat menerapkannya dalam kebiasaan hidup setiap harinya. 2) Hambatan dari diadakannya kegiatan belajar mengajar *online* pada mata pelajaran Fiqih yaitu kurangnya kemampuan pendidik dalam memberikan tugas dan keterbatasan atau kesulitan dalam memperoleh jaringan yang stabil. 3) Pengaruh dari kegiatan belajar mengajar *online* saat kondisi masa *new normal* adalah para guru bisa jadi sangat imajinatif saat menyampaikan pembelajaran, sedangkan di sisi *minus* atau negatifnya ialah anggaran biaya paket data semakin naik dan para siswa mudah merasakan kebosanan dan jenuh dengan pembelajaran jarak jauh.

Kata Kunci: *Pembelajaran Daring, New Normal, Fiqih*

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwasannya Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia, jumlah yang tertular dan kematian terus meningkat sedangkan titik terang pengobatan yang efektif belum juga ditemukan (Eman, 2020). Indonesia termasuk negara yang terdampak virus Covid-19 yang berdampak pada seluruh masyarakat.

Di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 membuat dunia pendidikan harus berubah total, yang awalnya belajar dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran dari rumah. Pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat wabah Covid-19, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa proses bekerja dan proses belajar akan dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Sistem ini telah dikenal dengan sistem pembelajaran *online* atau daring (Wahyu, 2020). Hal ini bertujuan untuk mencegah serta memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Kegiatan belajar mengajar dengan *online* ini bertujuan guna meminimalisir menyebarnya wabah Covid-19 yang menular lewat persentuhan fisik. Untuk itu, peserta didik dan pendidik melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara jarak jauh sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 (Ahmad, 2020).

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media youtube, grup whatsapp, *e-learning*, *google form*, *zoom*, *google meet*, dan lain-lain. *E-learning* merupakan penggunaan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan ketersediaan berbagai sumber daya pendidikan. Keberhasilan suatu model atau alat bantu belajar tergantung pada karakteristik peserta didik. Semua literatur dalam *e-learning* mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran *online*. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik (Wahyu, 2020). Pendidik dan peserta didik juga dipaksa harus bisa menggunakan teknologi-teknologi *platform* yang telah disepakati bersama pihak sekolah untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh, atau disebut dengan istilah *e-learnig* (pembelajaran elektronik), menggabungkan penggunaan teknologi dengan pembelajaran. Keduanya wajib mempunyai tujuan *positif* guna menaikkan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran yang bisa dibuka menggunakan teknologi internet dengan cepat, mudah, serta tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu dapat disajikan sebagai *E-learning* dengan memanfaatkan teknologi. Mudahnya akses kegiatan belajar mengajar berbasis *online* dalam bentuk *E-learning* bisa menjadikan daya pikat utama saat memberikan kesempatan belajar untuk bisa diakses oleh berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan. (Rizky, 2018)

Situasi dan keadaan di tengah menyebarnya virus Covid-19 telah mewabah ke Indonesia bahkan sebagian besar dunia dalam sistem pembelajaran *online* ini menjadi alternatif yang sangat berguna bagi siswa untuk belajar serta pendidik memberi materi serta nilai dari rumah, meskipun tidak dapat bertemu langsung atau tatap muka. Virus Covid-19 juga bukan alasan agar tidak terlaksananya pembelajaran mata pelajaran Fiqih, meskipun dengan alternatif pembelajaran *online*. Pendidik juga perlu melakukan lebih banyak pekerjaan ekstra untuk terus menambah pembelajaran yang inovatif untuk mengurangi kebosanan peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik.

Indonesia kini telah memasuki masa *new normal* atau kehidupan baru setelah dilanda pandemi yang sedang berlangsung. Kebijakan pemerintah menuju *new normal* juga berdampak dengan signifikan pada banyak bidang, terlebih sektor pendidikan, yang bisa mengubah manajemen madrasah serta siswa menuju masa *new normal*. Menjelang *new normal*, pendidik dan siswa harus lebih memanfaatkan teknologi dengan berbagai aplikasi media pembelajaran yang sudah mereka kenal, seperti *e-learning*, *Zoom meeting*, *Google Classroom*, dan lain sebagainya (Yudi, 2020), jika pendidik menilai peserta didik di lingkungan kelas dan madrasah sebelum pandemi, harusnya pendidik lebih memperhatikan setiap peserta didik pada masa *new normal*. Hal ini bertujuan untuk menilai kualitas setiap siswa terutama di bidang teknologi.

Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Fiqih yang merupakan suatu proses pembelajaran yang memungkinkan siswa mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara rinci dan utuh, baik berupa dalil aqli atau naqli. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran Fiqih ini.

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses implementasi pelaksanaan pembelajaran Fiqih di masa *new normal* pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang? 2) Apa saja hambatan saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara *online* di masa *new normal* khususnya dimateri Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang? 3) Bagaimana dampak dari pelaksanaan pembelajaran *online* di masa *new normal* pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang?

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses implementasi pelaksanaan pembelajaran Fiqih di masa *new normal* pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa *new normal* pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. 3) Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pembelajaran daring di masa *new normal* pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri (Arif, 1992) atau disebut narasumber yang dalam istilah teknis disebut responden, yaitu orang yang diteliti atau orang yang dijadikan sarana untuk mendapatkan informasi dalam proses pengumpulan data (Nuning, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran *online* dilaksanakan, apa hambatan yang dirasakan, dan dampak penerapan pembelajaran *online* di masa *new normal* terhadap mata pelajaran Fiqih.

Dalam penelitian kualitatif ini, jenis pendekatan penelitian sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Pengkaji menerapkan pendekatan lapangan. Ialah pendekatan ilmiah yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena dalam konteks sosial alamiahnya dengan mengutamakan proses komunikasi antara peneliti dengan kenyataan atau peristiwa yang diteliti (Lexy, 2011). Sehingga penelitian kualitatif deskriptif bertujuan guna memberikan pengetahuan akan Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Masa *New Normal* pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan dibutuhkan secara optimal. Yang mana peneliti merupakan alat utama untuk mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data (Lexy, 2011). Jadi peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sebelumnya, peneliti menentukan sumber primer (sumber utama) dan sumber sekunder (pendukung) yang tercantum pada prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif (Alby, 2018).

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian ini adalah survei lokasi penelitian yakni bertempat di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahab Hasbullah, Gg. Pondok Tambakberas Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya melakukan observasi serta wawancara dengan kepala madrasah, guru mata pelajaran, serta peserta didik.

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan observasi yang mana teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efisien untuk mempelajari suatu sistem (Iryana dan Risky). Selanjutnya dilakukan dokumentasi dan wawancara. Data tersebut diambil dengan melakukan wawancara bersama kepala madrasah, guru mata pelajaran, dan peserta didik serta observasi terhadap kegiatan dan upaya dari seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikan

kegiatan belajar mengajar secara *online* di masa *new normal* terutama pada materi Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pandemi yang melanda Indonesia bahkan hampir seluruh dunia sangat terasa dampaknya terutama pada sektor pendidikan. Pemerintah telah berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini dengan salah satunya menerapkan kebijakan sekolah daring (*online*). Kebijakan ini juga diterapkan oleh semua jenjang pendidikan begitu juga Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Faizun selaku kepala madrasah bahwasannya madrasah harus mematuhi aturan pemerintah karena pemerintah dengan segala perangkatnya pasti sudah menganalisis dari segi kesehatan, keselamatan, kemudian juga dari sisi efektifitas segala pembelajaran. Jadi Bapak Faizun memandang positif apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, penelitian ini juga memperoleh hasil tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran *online* di masa *new normal* dengan menggunakan metode serta proses yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara dengan narasumber atau guru mata pelajaran Fiqih dan sekaligus menjabat sebagai bendahara umum di madrasah tersebut, sesuai dengan wawancara bersama Ibu Siti Khumshonatin untuk pembelajaran *online* sangat berbeda dengan pembelajaran secara langsung di dalam kelas yang tentunya membutuhkan adanya kerja sama yang baik antara pendidik dan peserta didik.

Pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi multimedia, video, *virtual classroom*, email, *voicemail*, *online dynamic text*, *conference call*, dan *video streaming*. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan jumlah peserta didik yang tidak terbatas, yang mana dapat dipelajari dengan bebas biaya, tetapi juga ada yang tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan biaya. Semua ini dilaksanakan guna meminimalkan kontak tatap muka antara pengajar dan siswa yang jika dilaksanakan dengan langsung bisa mempercepat penyebaran virus Covid-19.

Dalam sistem pelaksanaan pembelajaran daring, dibutuhkan tenaga ekstra dalam menyampaikan materi mata pelajaran Fiqih hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya bahan ajar atau materi yang wajib diketahui, dipelajari, serta peserta didik juga dituntut untuk mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Fiqih juga terdiri dari beberapa penyampaian bahan ajar pembelajaran, tugas, nilai pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pelaksanaan pembelajaran daring di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh berjalan efektif dan tidak jauh berbeda dengan pada saat pembelajaran tatap muka hanya saja waktu pelaksanaan yang dikurangi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan dilaksanakannya pembelajaran daring juga tidak terlalu menyulitkan pendidik karena madrasah sudah terbiasa dengan media pembelajaran *e-learning*.

Pada awal tahun ajaran baru pendidik telah lebih dulu mengupload buku bahan ajar atau materi pembelajaran selama satu tahun ke depan di *e-learning* madrasah yang dapat diakses kapan saja oleh peserta didik untuk kemudian dipelajari, sehingga hal tersebut juga sedikit membantu dan meringankan tugas pendidik saat menyampaikan materi.

Media yang digunakan di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh juga bermacam-macam seperti: grup whatsapp, *google meet*, *zoom*, dan *e-learning* madrasah dalam penyampaian materi. Selain sudah sangat dikenal kalangan peserta didik, peserta didik juga sudah terbiasa dengan media tersebut bahkan sebelum terjadinya pandemi.

Selama berjalannya pembelajaran daring saat masa *new normal* ini pendidik juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mengajar atau menyampaikan materi. Membahas soal kreatifitas pendidik di madrasah ini, pendidik tidak terlalu sering menggunakan buku dari luar madrasah, karena madrasah sendiri telah mempunyai buku bahan ajar yang disusun sendiri oleh pendidik dengan susunan dan pembahasan materi yang lebih ringkas dan jelas.

Selain itu, alokasi penggunaan media dalam menyampaikan materi juga cukup bervariasi. Dengan pembagian waktu satu minggu menggunakan *e-learning* madrasah dan satu minggu selanjutnya menggunakan media *zoom* yang diakhir pembelajaran peserta didik diberikan kuis atau

tugas untuk tambahan nilai, begitu seterusnya. Dalam pemberian nilai tambahan, bisa peserta didik dapatkan juga dengan selalu aktif saat pelaksanaan zoom meeting dan tepat waktu dalam pengumpulan tugas yang diberikan pendidik.

Tidak semua pelajaran berjalan dan terlaksana dengan lancar, namun pasti ada beberapa kendala yang menimbulkan masalah. Apalagi pelaksanaan pembelajaran dengan daring yang saat ini sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka di madrasah. Pembelajaran *online* yang bisa disebut dengan pembelajaran darurat harus tetap dilaksanakan dalam bidang pendidikan pada masa *new normal* ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya kendala saat pelaksanaannya. Ibu Siti Khumshonatin sebagai guru mata pelajaran Fiqih mengatakan bahwasannya kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini adalah sulitnya jaringan yang didapat. Sedangkan kepala madrasah, Bapak Faizun mengatakan bahwasannya kendala yang dihadapi yaitu perlunya menyesuaikan peserta didik dengan model pembelajaran baru yang dilaksanakan dengan *online* atau daring, serta dengan program-program madrasah yang ada.

Selanjutnya kendala bagi peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran Fiqih secara *online* adalah mereka merasa kurang memahami materi Fiqih yang diberikan atau disampaikan. Fiqih yang memang pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, dibutuhkan kegiatan praktik, dan pemberian contoh penerapan dalam kehidupan menjadikan alasan untuk peserta didik semakin malas dalam pelaksanaan pembelajaran karena kurangnya interaksi dan pemberian contoh oleh pendidik. Namun, dalam situasi pandemi seperti itu, pendidik harus menyampaikan materi melalui pembelajaran *online*, dan peserta didik terkadang salah memahami pemahaman pendidik tentang materi dan tugas.

Di bawah ini adalah hasil dari wawancara dengan Pak Faizun tentang dampak positif dan negatif terhadap peserta didik yang terungkap melalui wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqih. Dampak positif dari pembelajaran daring yaitu pendidik dan peserta didik menjadi lebih mandiri dan kreatif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, guru serta para siswa bisa mengenal teknologi khususnya aplikasi belajar. Akibat negatif selain dibatasi oleh jaringan internet dan penggunaan kuota, dalam menanamkan nilai pendidikan pada peserta didik juga tidak bisa efektif. Selain itu Muftiya Najwa Bisri salah satu peserta didik mengatakan bahwasannya dampaknya lebih terasa kearah negatif karena semakin berjaraknya komunikasi antar teman dan peserta didik.

Hampir semua sekolah dan madrasah di Indonesia ditutup tanpa batas waktu akibat dampak pandemi ini, Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas juga mengikuti anjuran dari pemerintah dengan menetapkan proses belajar di rumah melalui pembelajaran daring atau *online*.

Pembahasan

Definisi implementasi ialah melaksanakan dan menerapkan, dimana implementasi pembelajaran *online* pada masa *new normal* dipembelajaran Fiqih diharap dapat terus terlaksana dengan lancar hingga pelaksanaan pembelajaran *online* akan terus mendapatkan pemahaman peserta didik. Hukum-hukum Fiqih sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus dipahami dan dipelajari dengan mengamalkannya. Tentang pandemi Covid-19 yang mewabah sebagian besar dunia, terkhusus Indonesia, mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan madrasah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran *online*. Hal ini juga mempengaruhi Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang harus melakukan pembelajaran *online* dan menyesuaikan dengan situasi saat ini, juga berimbang dengan rekomendasi pemerintah dan Kurikulum Madrasah yang baru disusun setara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi saat ini.

Situasi yang tidak terduga bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya bagi pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik harus tiba-tiba harus menemukan cara untuk melanjutkan proses pembelajaran meskipun jaraknya jauh dan waktu yang tidak ditentukan.

Proses implementasi pembelajaran daring pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas terlaksana dengan lancar meski mengharuskan memanfaatkan media perantara seperti Zoom dan Whatsaap. Guru bisa memberikan materi Fiqih padapara siswa. Apalagi pembelajaran *online* sekarang telah terlaksana cukup lama untuk memasuki masa *new normal* dimana pengajar dan siswa harus beradaptasi dengan baik dengan keadaan. Proses pembelajaran siswa secara online khususnya mata pelajaran fiqih dapat dilakukan secara mandiri tanpa kendala karena sudah terbiasa dengan media seperti e-learning madrasah.

Pembelajaran daring sangat dikenal dikalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran *online* (*online learning*). Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (*learning distance*). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan yang mana pendidik dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran daring (*online*) terhadap mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas. Pembelajaran Fiqih ini merupakan pembelajaran yang sangat penting karena memiliki tujuan yang penting pula dalam kehidupan manusia dalam kesehariannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Siti Khumshonatin, pelaksanaan pembelajaran daring di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas dapat terlaksana dengan efektif, prosesnya pun tidak begitu menyulitkan pendidik atau peserta didik yang sudah terbiasa dengan media pembelajaran yang berupa *e-learning* madrasah. Hanya saja pendidik dan peserta didik membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi dengan media-media baru yang masih asing seperti media zoom, google classroom, dan lainnya.

Penilaian mata pelajaran Fiqih selama pembelajaran daring dilakukan dengan mengumpulkan hasil tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur, misal bagian terstruktur seperti penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester (PAT) sedangkan yang tidak terstruktur seperti pemberian tugas harian dan keaktifan peserta didik saat pelaksanaan pembelajaran, atau pemberian tugas lainnya. Namun, nilai dalam situasi pandemi seperti itu bukanlah ukuran keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring, tetapi yang terpenting adalah keberlangsungan proses belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran Fiqih.

Semua aktivitas tidak akan pernah terhindar dari suatu hambatan untuk diatasi, terutama pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang mendekati *new normal*. Seluruh sekolah atau tingkat madrasah atau universitas manapun pasti memiliki alternatif metode pembelajaran yang tetap dapat beroperasi setiap harinya. Khusus bidang pendidikan yang merupakan komponen penting dari sebuah pendidikan karena pendidiklah yang akan menentukan jenis desain pembelajaran dan materi yang akan disediakan bagi siswa.

Setiap kegiatan belajar pasti merasakan adanya suatu hambatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya mengingat saat ini sedang menuju ke masa *new normal* akibat pandemi Covid-19, apalagi para pendidik mengalami kendala dalam proses pembelajaran, maka media aplikasi pembelajaran menjadi keharusan untuk dibagikan oleh pendidik dan peserta didik. tetapi untuk menerima pembelajaran online menggunakan media mudah dioperasikan oleh semua kalangan pendidik dan peserta didik.

Salah satu hambatan terbesar saat pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah sulitnya mendapatkan sinyal atau jaringan yang stabil karena mayoritas peserta didik di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas tinggal di pesantren yang mana jaringan juga dibutuhkan dan digunakan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan.

Guru mata pelajaran Fiqih juga harus menyediakan caranya sendiri untuk menginstruksi tentang pengerjaan tugas dengan cara yang mudah dipahami dan saling berkomunikasi. Pada dasarnya komunikasi itu sangat penting. Dengan komunikasi dan berbagi cerita bisa membagikan atau menambah pengetahuan yang kemungkinan tidak kita sadari. Permasalahannya disini adalah saat terjadinya kesalahpahaman diantara pendidik dan para siswa, yaitu ketika menyerahkan tugas dan materi, siswa mengalami kesalahan dalam mengumpulkan tugas ataupun tidak menginformasikan pada guru mata pelajaran jika sudah menyelesaikan tugas. Kejadian berulang tersebut juga berdampak buruk pada proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara *online*.

Akibat dari pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dialami oleh tenaga pengajar saat mengalami perbedaan dalam proses pembelajaran khususnya pada materi Fiqih yang sebelumnya disampaikan secara langsung, kini hanya melalui media WhatsApp dan E-learning madrasah serta tidak sefleksibel sebelumnya yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Setiap harinya, guru harus siap untuk selalu aktif guna memberi pekerjaan rumah ataupun hanya bahan belajar. Namun, penugasan yang telah dibagikan oleh guru seringkali ada kesalahan untuk tidak dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan karena siswa terkadang meremehkannya karena dengan banyak alasan, misal kelupaan, kurangnya paketan, serta jaringan internet yang buruk, dan lain sebagainya.

Secara tidak langsung siswa juga pasti merasakan akibat dari adanya kegiatan belajar mengajar secara *online* di masa *new normal* khususnya dalam materi Fiqih dimana siswa kurang

memahami materi atau tugas yang diberikan. Pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Fiqih membutuhkan informasi yang lebih jelas, yang terkadang dikeluhkan peserta didik karena menganggap materi lebih mudah dipahami ketika dijelaskan oleh pendidik dan memberikan contoh langsung. Siswa juga sudah merasakan kebosanan dengan sistem E-learning, dan sebagian besar siswa sudah merindukan lingkungan sekolah atau madrasah seperti sebelum pandemi. Kerugian dari situasi ini adalah peserta didik semakin malas untuk belajar dan meremehkan tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik.

Efek positif bagi peserta didik adalah mereka dapat mulai belajar secara mandiri, misalnya ketika peserta didik tidak mengetahui atau kurang memahami materi atau tugas Fiqih yang diberikan, mereka akan menemukan jawabannya sendiri melalui Internet. Pembelajaran untuk selalu bertanggung jawab juga memberikan dampak positif bagi peserta didik, dan pendidik serta peserta didik juga dapat lebih kreatif dalam menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai media.

Semua dampak pembelajaran daring, entah itu baik maupun buruk, sebagai manusia, kita hanya bisa menerima, mengerjakan, dan berikhtiar semaksimal mungkin. Para bagian juga diharapkan dapat belajar dari pengalamannya sehingga menjadi peninggalan sejarah di masa depan. Sebagai manusia yang rasional, ia harus mampu membaca situasi saat menjalankan tugasnya sebagai manusia untuk terus bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, harapan untuk para peserta didik di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah tetap semangat belajar.

Pentingnya saling pengertian dalam kondisi saat ini serta menjaga hubungan baik antara pengajar dan siswa akan begitu membantu untuk terselenggaranya pembelajaran *online*. Komunikasi bertujuan untuk meminimalkan munculnya hambatan-hambatan yang menghambat kegiatan dalam proses belajar mengajar.

PENUTUP

Simpulan

Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara *online* di masa *new normal* terutama pada materi Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang berjalan efektif dengan guru menyampaikan materi atau penugasan Fiqih dengan menggunakan media WhatsApp dan *E-learning* madrasah. Pendidik juga telah mengupload materi selama satu tahun ke dapan di awal tahun ajaran baru sehingga dapat mempermudah pendidik untuk kedepannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, pendidik berharap peserta didik dapat menerapkan pelajaran Fiqih dalam kehidupan setiap harinya. Prosedur implementasi pembelajaran *online* sebenarnya tidak terlalu sulit karena pendidik dan peserta didik sudah terbiasa dengan media yang digunakan saat pembelajaran daring.

Hambatan pengajar terkait prosedur pembelajaran *online* di masa *new normal* pada materi Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas di tengah wabah virus Covid-19 mendekati masa *new normal* ini, pengajar dan siswa mengalami kendala yang hampir sama yakni keterbatasan paket data atau jaringan internet tidak stabil. Pengajar dan siswa harus menyesuaikan kembali dengan program-program madrasah yang sudah ada sebelum terjadinya pandemi.

Dampak dari diadakannya pembelajaran *online* pada masa *new normal* ini, menjadikan guru dan peserta didik bisa mandiri untuk menambah wawasan dan lebih kreatif dalam pemberian materi Fiqih. Selain itu, peserta didik juga mulai jenuh dan bosan dengan pembelajaran *online* di rumah atau di pesantren dan tingkat kephahaman peserta didik terhadap mata pelajaran Fiqih menjadi kurang maksimal, keterbatasan penyampaian materi yang sering terputus-putus karena jaringan yang kurang stabil menjadikan peserta didik lebih malas saat pelaksanaan pembelajaran.

Saran

Kepada kepala madrasah, agar mampu meningkatkan kemampuan pendidik di Madrasah Aliyah Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh untuk lebih samangat, kreatif, dan inovatif dalam pengelolaan pembelajaran.

Kepada pendidik, agar tetap selalu membimbing dan mendampingi para peserta didik dengan sabar, serta hendaknya dapat membuat video atau media pembelajaran semenarik mungkin agar peserta didik lebih tertarik dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring

dan pendidik serta peserta didik juga diharapkan bisa saling berkomunikasi dengan baik saat menjalankan kerja sama dalam proses pembelajaran pada materi Fiqih dengan *online* agar bisa menyenangkan, aktif, dan tidak membosankan.

Kepada siswa untuk lebih semangat saat menjalankan proses belajar mengajar secara daring pada materi Fiqih dengan tujuan peserta didik bisa lebih dapat mempelajari serta menerapkan materi mata pelajaran Fiqih di dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2 (1), 56.
- Firmansyah, Yudi dan Fani Kardina. (2020). Pengaruh New Normal di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pengolahan Sekolah dan Peserta Didik. *Jurnal Buana Ilmu*. 2 (4), 102.
- Furchan, Arif. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sorong.
- Jayul, Achmad dan Edi Irwanto. (2020). Model Pembelajaran daring sebagai alternative proses kegiatanbelajarpendidikanjasmani di tengah pandemic covid-19. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*. 2 (6), 191.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1 (2), 211.
- Ramadhan, Rizky., Uwes Anis Chaeruman., Cecep Kustandi. (2018). Pengembangan Pembelajaran Bauran (Blended Learning) di Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Pembelajaran Inovatif UNJ*. 1 (1), 37–48.
- Supriyatna, Eman. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 7 (6), 557.